



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA REJOSOPINGGIR
NOMOR : 45 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM
JABATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA REJOSOPINGGIR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana diubah dengan Undang-undanga Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang

Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);
10. Peraturan Desa Rejosopinggir Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Rejosopinggir Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 02/D);
11. Peraturan Desa Rejosopinggir Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Rejosopinggir Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 6/E);

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Tembelang Kabupaten Jombang tanggal 25 April 2025, Nomor : 400.10.2.2/312/415.68/2025 tentang Rekomendasi Persetujuan Mutasi Jabatan Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pemberhentian dan pengangkatan kembali dari dan dalam Jabatan Perangkat Desa;
KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat;

Nama : WAHYUDI FUJI HARTANTO
Tempat/tanggal lahir : Jombang, 11 Agustus 1998
Pendidikan : Strata Satu
Alamat : Jl. Gajah Mada RT 005 RW 001
Desa Rejosopinggir Kecamatan
Tembelang Kabupaten Jombang

dari Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum dan mengangkatnya kembali dalam Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Rejosopinggir Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang;

- KETIGA** : Perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun;
- KEEMPAT** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibenarkan sebagaimana mestinya.;

Ditetapkan di : Desa Rejosopinggir

Pada tanggal : 25 April 2025

KEPALA DESA REJOSOPINGGIR



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;
2. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang ;
3. Sdr. Camat Tembelang ;
4. Sdr. Ketua BPD Rejosopinggir.